



**PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI BAB XV UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

Abdul Azis¹

¹ Universitas Pamulang

Email: dosen01785@unpam.ac.id¹

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-02-2026

Revised: 20-03-2026

Accepted: 21-04-2026

Abstract:

Resistance Against Narcotics Crime Viewed From The Aspect of Penalties, Narcotics has become an enemy and a challenge for countries in the world including in Indonesia. Narcotics abuse proves to have undermined the nation's future in any country. The destructive power caused by narcotics is remarkable, not just physical damage and crime, but also destructive to human character. Narcotics regulation based on Law Number 35 Year 2009, aims to ensure availability for the benefit of health and science, to prevent narcotics abuse, and the eradication of illicit narcotics. The existence of the Narcotics Act namely Law Number 35 Year 2009 on Narcotics is a legal effort of the Indonesian government to overcome the criminal acts of narcotics. The formation of narcotics laws is expected to overcome illicit traffic and drug abuse by using criminal law facilities. The purpose of criminal law is to protect the interests of natural persons or human rights and society. The objective of criminal law in Indonesia must be in accordance with Pancasila philosophy that is capable of bringing just interests to all citizens. Criminalization can be interpreted as the stage of sanctions and also the stage of sanctions in criminal law. The word "criminal" is generally defined as law, while "punishment" is defined as punishment. The crime of narcotics or drugs based on the laws and regulations, give severe criminal sanctions, in addition to being subject to corporal punishment and also subject to fine, but in fact the perpetrators are increasing. This is due to the fact that the penal sanction has no effect or deterrent effect on the perpetrators.

Keywords: *Narcotics, Criminal Law, Human Rights*

Abstrak:

Perlawanan Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Pidanaan, Narkotika telah menjadi musuh dan tantangan bagi Negara-negara didunia termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun. Daya rusak yang diakibatkan oleh narkotika sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kejahatan, namun juga merusak karakter manusia. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Kata Kunci: Narkotika, Hukum Pidana, Hak Azasi Manusia.

PENDAHULUAN

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Oleh karena itu kebijakan kriminal harus dipahami dalam kerangka politik sosial. Politik sosial merupakan upaya kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP, terdapat pula tindak pidana di luar KUHP. Tindak pidana tersebut dikenal sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan tersebut pada umumnya bersifat sementara. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengatasi kondisi tertentu dan akan dihapus ketika situasi sosial telah kembali seimbang.

Peredaran narkotika di Indonesia secara yuridis merupakan hal yang sah keberadaannya. Namun penggunaannya hanya diperbolehkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, narkotika sering disalahgunakan oleh masyarakat. Penggunaannya tidak lagi sesuai dengan tujuan kesehatan. Narkotika justru dijadikan sebagai objek bisnis yang menguntungkan. Hal ini berdampak pada kerusakan mental masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikis. Kondisi ini sangat berpengaruh terutama terhadap generasi muda.

Undang-undang narkotika mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Hal ini dilakukan karena modus kejahatan narkotika semakin canggih. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perluasan teknik penyidikan. Teknik tersebut meliputi penyadapan atau wiretapping. Selain itu terdapat teknik pembelian terselubung atau undercover buy. Ada juga teknik penyerahan yang diawasi atau controlled delivery. Teknik lain juga digunakan untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Narkotika sendiri merupakan zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang mengancam keselamatan fisik dan jiwa pemakai serta masyarakat sekitar. Secara umum, penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai gejala. Gejala pertama adalah

euphoria yaitu rasa gembira berlebihan yang tidak sesuai kenyataan. Gejala kedua adalah delirium yaitu penurunan kesadaran disertai kegelisahan dan gangguan gerak tubuh. Gejala ketiga adalah halusinasi yaitu munculnya khayalan yang tidak nyata. Gejala keempat adalah weaknes yaitu kelemahan fisik maupun psikis. Gejala kelima adalah drowsiness yaitu kondisi seperti mabuk dengan gangguan ingatan dan mengantuk. Gejala keenam adalah coma yaitu kondisi penurunan kesadaran berat yang dapat berujung pada kematian.

Kejahatan sebagai gejala sosial tidak hanya merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. kejahatan juga tidak semata-mata merupakan kelainan biologis maupun psikologis. Tindakan tersebut tetap merugikan dan melanggar nilai serta sentimen masyarakat. Dalam pertanggungjawaban pidana narkoba, hakim tidak hanya mencocokkan perbuatan dengan unsur delik. Hakim juga harus memperhatikan syarat pemidanaan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Syarat tersebut terdiri dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur tindak pidana mencakup perbuatan melawan hukum tanpa alasan pembenar. Unsur pertanggungjawaban pidana mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana terdapat tiga tujuan utama pemidanaan. Pertama adalah untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan. Kedua adalah untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatan. Ketiga adalah untuk membuat pelaku tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain. Penanggulangan kejahatan narkoba melibatkan pelaku seperti bandar, pengedar, kurir, dan pengguna. Setiap peran tersebut memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda. Oleh karena itu penjatuhan sanksi harus disesuaikan dengan perannya. Penegakan hukum terhadap narkoba telah dilakukan secara intensif. Namun dalam kenyataannya peredaran gelap narkoba masih terus meningkat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jenis penelitian problem identification. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan melalui library research atau metode kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan dokumen dan bahan pustaka. Sumber yang digunakan meliputi buku, artikel, serta keterangan ahli yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh bahan tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses penelitian. Pendekatan ini menekankan pada kajian normatif terhadap sumber hukum dan literatur yang tersedia.

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan cara menafsirkan serta

membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan. Selain itu, analisis juga dilakukan berdasarkan teori dan pendapat para ahli yang tertulis dalam buku maupun artikel pada jurnal ilmiah. Metode analisis kualitatif digunakan berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna, dan substansi dari berbagai literatur. Peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian penting dalam proses analisis. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara normatif dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Analisis juga mempertimbangkan teori serta pendapat para pakar yang relevan. Dari proses tersebut diperoleh kesimpulan mengenai perlawanan terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari aspek pemedanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan

Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Kegiatan peredaran gelap narkoba ini sangat berpotensi menjelma menjadi tindak pidana yang lebih masif hingga menjadi kejahatan terorganisasi. Sebagaimana disampaikan oleh Clinard Quinney, kejahatan ini cenderung tumbuh dari area kejahatan di kota besar dengan pendapatan kejahatan kecil, di mana struktur peluang yang tidak sah lebih banyak tersedia dibandingkan yang sah. Kebanyakan berawal dari kejahatan biasa, namun kemudian berkembang dan berasosiasi dengan kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan tindak pidana narkoba. Di ASEAN, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand.

Penyalahgunaan narkoba (narkoba dan obat-obat berbahaya) merupakan kejahatan internasional dan extra ordinary crime. Pada era globalisasi saat ini masyarakat berkembang secara dinamis yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang tidak merata. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan transportasi yang semakin canggih memudahkan akses berbagai aktivitas termasuk alur masuk dan keluar transaksi narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi dapat menimbulkan masalah besar apabila disalahgunakan. Undang-undang menyatakan

bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum. Pengguna tanpa hak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang melakukan peredaran gelap narkoba.

Undang-undang pada dasarnya memiliki dua sisi, yaitu sisi humanis kepada pecandu narkoba serta sisi keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis terlihat pada ketentuan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas terlihat dalam ketentuan pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dikenakan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pecandu atau korban mendapatkan rehabilitasi, sedangkan bandar, sindikat, dan pengedar dapat dikenakan pidana penjara bahkan hukuman mati. Perkara narkoba termasuk perkara yang harus didahulukan untuk diperiksa di pengadilan agar memperoleh penyelesaian dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai adagium *lex specialis derogat lex generalis*.

Kejahatan narkoba di Indonesia telah berkembang luas dan kompleks serta mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya berupa kerusakan fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan menurunnya kesehatan dan kualitas hidup, tetapi juga kerusakan nonfisik seperti mental, termasuk degradasi moral dan rusaknya potensi generasi muda sebagai penerus bangsa. Undang-undang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan narkoba, mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba, berkoordinasi dengan Kepolisian, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi, memberdayakan masyarakat, melakukan kerja sama internasional, mengembangkan laboratorium, serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, dan membuat laporan tahunan. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan berwenang melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana juga merupakan

bagian dari perlindungan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pertahanan sosial. Kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum secara menyeluruh. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menanggulangi kejahatan, merumuskan hukum pidana sesuai kondisi masyarakat, mengatur masyarakat dengan hukum pidana, serta menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Hukum menghendaki manusia bertindak sesuai ketentuan dalam situasi konkret tertentu. Hukum memiliki sifat mengikat dan menguasai kehidupan manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat menjadi pedoman perilaku. Hukum pidana berfungsi menjamin ketertiban sosial dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana diarahkan pada kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Hukum pidana juga merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penyelesaian perkara. Keberadaan hukum pidana menunjukkan bahwa negara mengambil tanggung jawab dalam menjaga ketertiban sosial.

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum yang menuntut hukum harus berlaku secara pasti dan ditaati. Kepastian hukum juga bertujuan melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar kehidupan menjadi tertib. Hukum harus dilaksanakan tanpa penyimpangan dalam kondisi apa pun. Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Undang-undang ini menjadi dasar penegakan hukum bagi aparat dan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Penegakan hukum narkotika menghadapi berbagai modus operandi pelaku kejahatan sehingga membutuhkan profesionalisme aparat penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Faktor hukum memiliki peranan penting karena kualitas peraturan menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jika peraturan tidak realistis maka akan sulit diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial agar dapat berjalan efektif.

Teori pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan hukum pidana sering

digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam berbagai peraturan juga menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan, yaitu apabila perbuatannya menurut pandangan masyarakat menunjukkan adanya kesalahan yang melekat pada dirinya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika pada dasarnya digunakan dalam bidang kesehatan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila disalahgunakan. Zat ini bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang.

Jenis narkotika yang sering disalahgunakan dibagi dalam tiga golongan. Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi tinggi ketergantungan. Narkotika Golongan III digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ketergantungan ringan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang berat, termasuk pidana penjara jangka panjang, pidana denda, hingga pidana mati. Sistem hukum pidana Indonesia mengenal pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Ketentuan ini juga berlaku dalam tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perumusan sanksi pidana dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu pidana tunggal, alternatif, kumulatif, dan kombinasi. Setiap tindak pidana pada dasarnya memiliki unsur subjektif yang melekat pada pelaku dan unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan perbuatan tersebut dilakukan.

Undang-undang ini juga membedakan pelaku tindak pidana narkotika menjadi pengguna dan bukan pengguna. Pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pengguna

untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Pendekatan hukum terhadap pengguna cenderung bersifat rehabilitatif, sedangkan terhadap pengedar, bandar, dan sindikat bersifat represif dengan ancaman pidana berat.

Pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika masih dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Ancaman pidana ini diterapkan pada perbuatan tertentu seperti produksi, peredaran, dan perdagangan narkotika dalam jumlah besar.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang paling dominan digunakan dalam penegakan hukum narkotika. Sanksi ini diberikan kepada pelaku peredaran gelap, kurir, maupun pihak yang terlibat dalam jaringan narkotika. Dalam praktiknya, pasal-pasal yang berkaitan dengan peredaran lebih sering diterapkan dibandingkan pasal bagi pengguna. Selain pidana, terdapat pendekatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis bertujuan menghilangkan ketergantungan melalui pengobatan, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial individu agar dapat kembali ke masyarakat secara normal.

Tujuan pemidanaan dalam pemberantasan narkotika tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat. Pemidanaan diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi generasi muda dari dampak penyalahgunaan narkotika. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, penanggulangan narkotika merupakan bagian dari kebijakan sosial yang mencakup kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir ketika sarana lain dianggap tidak efektif.

Efektivitas penegakan hukum narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pemberantasan narkotika. Pada akhirnya, keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan bentuk kebijakan hukum negara dalam menanggulangi kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Penegakan hukum dalam bidang ini menuntut koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum serta pendekatan yang seimbang antara aspek represif dan rehabilitatif.

KESIMPULAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Jenis narkoba ini dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat internasional dan termasuk dalam kategori *extraordinary crime*. Sementara itu, peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan tanpa hak atau melawan hukum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Perlawanan terhadap kejahatan narkoba dari aspek peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Narkotika sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan tanpa hak seperti menanam, memiliki, menguasai, menyimpan, atau mengedarkan narkoba dikenai sanksi pidana yang tegas. Pendekatan hukum ini membedakan antara pecandu atau korban penyalahgunaan yang diarahkan pada rehabilitasi, dengan bandar, sindikat, dan pengedar yang dikenai pidana penjara berat hingga pidana mati.

Teori pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat. Tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif untuk mencegah kejahatan serupa terulang. Dalam konteks Indonesia, pemidanaan diarahkan pada tujuan *social welfare* dan *social defence*, yaitu menciptakan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sebagaimana sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.

REFERENSI

- Amrani, Hanafi & Ali, Mahrus. (2015). *System Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bassar, Sudradjat. (1983). *Hukum Pidana (Perlengkap KUHP)*. Bandung: CV Armico.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso & Nurwachid. (1985). *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hangan, Frank E. (t.t). *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Krisnaji. (1989). *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Lamintang, P.A.F. (1994). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, Moh. Taufik, dkk. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mappaseng, Erwin. (2002). *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Buana Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1984). *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, Mahmud. (2011). *Politik Hukum Pidana*. Sumatera Utara: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Mustafa, Muhammad. (2007). *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Pijiyono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Ratna, W.P. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sunarso, Siswanto. (2005). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Budi Waseso. (2016). Pernyataan Kepala BNN dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi, 11 Januari 2016.
- Mahfud MD. (2006). *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN.
- Muladi. (1990). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro.
- Hukumonline. (2018). *Jenis Golongan dan Penerapan Pasal UU Narkotika*. Diakses 20 Juni 2018 dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung>.